



P U T U S A N

Nomor 197/Pid. B/ 2020/PN BIT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ZULFIKRAM BADARAB alias AWI;
Tempat Lahir	: Bitung;
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun/30 September 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;
Pendidikan	: SMK.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik : Rutan Polsek, 14-10-2020 s/d 02-11-2020;
2. Perpanjangan PU : Rutan Polsek, 03-11-2020 s/d 12-12-2020;
3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKRAM BADARAD alias AWI bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULFIKRAM BADARAD alias AWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa berukuran panjang 35 cm dan lebar 4,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-66/P.1.14/Eoh.2/12/2020 sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKRAM BADARAB alias AWI**, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lorong Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi/korban RISKI LENGATO mengalami luka berat”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika korban setelah selesai melakukan sholat subuh kemudian pergi ke pangkalan ojek sebagai rutinitas korban sehari-hari sebagai tukang ojek. Selanjutnya ada seseorang yang memanggil korban untuk menggunakan jasa ojek korban, lalu korban menghampiri orang itu dan tiba-tiba terdakwa menghadang korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan mengajak korban berkelahi dengan mengatakan “KIAPA, MO BAKALAE” sambil memandang korban, lalu korban menjawab “SAYA TIDAK MAU BERKELAHI, SAYA CUMA MAU MENGOJEK”. Namun saat itu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban melarikan diri karena takut.



Selanjutnya korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi RUSTAM. Kemudian saksi RUSTAM dan saksi AHMAD mengajak korban untuk menemui terdakwa untuk berdamai, namun ketika dalam perjalanan bertemu dengan HARKO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada HARKO, lalu HARKO mengajak korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah pelaku, selanjutnya terjadi saling tanya jawab antara terdakwa dengan korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD kemudian situasi menjadi tegang karena terdakwa menyangkal perbuatannya terhadap korban, lalu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD langsung melarikan diri. Kemudian terdakwa mengejar korban namun korban tergelincir dan terjatuh telungkup. Ketika korban terjatuh, terdakwa langsung menebas korban dengan parang yang mengenai punggung belakang korban, kemudian korban menebas kembali ke arah kepala korban namun korban menutupi kepala dengan kedua tangan sehingga mengenai jari tangan korban. Selanjutnya saksi AHMAD mencoba menolong korban namun terdakwa berbalik mengejar saksi AHMAD. Ketika terdakwa mengejar saksi AHMAD, kemudian korban baru dapat menyelamatkan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban RISKI LENGATO mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 10903/VER/RSBM/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aryani R. Suryadi, selaku dokter pada RSUD Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Luka robek di jari ke tiga dan ke empat.

Kesimpulan:

Bahwa luka robek disebabkan ruda paksa dengan benda padat dan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa **ZULFIKRAM BADARAB alias AWI**, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lorong Kelurahan Pateten Tiga Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi/korban RISKI LENGATO mengalami luka atau rasa sakit", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika korban setelah selesai melakukan sholat subuh kemudian pergi ke pangkalan ojek sebagai rutinitas korban sehari-hari sebagai tukang ojek. Selanjutnya ada seseorang yang memanggil korban untuk menggunakan jasa ojek korban, lalu korban menghampiri orang itu dan tiba-tiba terdakwa menghadang korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan mengajak korban berkelahi dengan mengatakan "KIAPA, MO BAKALAE" sambil memandang korban, lalu korban menjawab "SAYA TIDAK MAU BERKELAHI, SAYA CUMA MAU MENGOJEK". Namun saat itu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban melarikan diri karena takut. Selanjutnya korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi RUSTAM. Kemudian saksi RUSTAM dan saksi AHMAD mengajak korban untuk menemui terdakwa untuk berdamai, namun ketika dalam perjalanan bertemu dengan HARKO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada HARKO, lalu HARKO mengajak korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah pelaku, selanjutnya terjadi saling tanya jawab antara terdakwa dengan korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD kemudian situasi menjadi tegang karena terdakwa menyangkal perbuatannya terhadap korban, lalu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD langsung melarikan diri. Kemudian terdakwa mengejar korban namun korban tergelincir dan terjatuh telungkup. Ketika korban terjatuh, terdakwa langsung menebas korban dengan parang yang mengenai punggung belakang korban, kemudian korban menebas kembali ke arah kepala korban namun korban menutupi kepala dengan kedua tangan sehingga mengenai jari tangan korban. Selanjutnya saksi AHMAD mencoba menolong korban namun terdakwa berbalik mengejar saksi AHMAD. Ketika terdakwa mengejar saksi AHMAD, kemudian korban baru dapat menyelamatkan diri.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban RISKI LENGATO mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 10903/VER/RSBM/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aryani R. Suryadi, selaku dokter pada RSUD Budi Mulia Bitung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka robek di jari ke tiga dan ke empat.

Kesimpulan:

Bahwa luka robek disebabkan ruda paksa dengan benda padat dan tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RISKI LENGATO, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Lorong Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa ZULFIKRAM BADARAB terhadap saksi sendiri selaku korban;
- Bahwa berawal ketika korban setelah selesai melakukan sholat subuh kemudian pergi ke pangkalan ojek sebagai rutinitas korban sehari-hari sebagai tukang ojek. Selanjutnya ada seseorang yang memanggil korban untuk menggunakan jasa ojek korban, lalu korban menghampiri orang itu dan tiba-tiba terdakwa menghadang korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan mengajak korban berkelahi dengan mengatakan "KIAPA, MO BAKALAE" sambil memandang korban, lalu korban menjawab "SAYA TIDAK MAU BERKELAHI, SAYA CUMA MAU MENGOJEK". Namun saat itu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban melarikan diri karena takut. Selanjutnya korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi RUSTAM. Kemudian saksi RUSTAM dan saksi AHMAD mengajak korban untuk menemui terdakwa untuk berdamai, namun



ketika dalam perjalanan bertemu dengan HARKO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada HARKO, lalu HARKO mengajak korban, saksi RUSTAM dan saksi AHAMD ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah pelaku, selanjutnya terjadi saling tanya jawab antara terdakwa dengan korban, saksi RUSTAN dan saksi AHMAD kemudian situasi menjadi tegang karena terdakwa menyangkal perbuatannya terhadap korban, lalu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD langsung melarikan diri. Kemudian terdakwa mengejar korban namun korban tergelincir dan terjatuh telungkup. Ketika korban terjatuh, terdakwa langsung menebas korban dengan parang yang mengenai punggung belakang korban, kemudian korban menebas kembali ke arah kepala korban namun korban menutupi kepala dengan kedua tangan sehinggalah mengenai jari tangan korban. Selanjutnya saksi AHMAD mencoba menolong korban namun terdakwa berbalik mengejar saksi AHMAD. Ketika terdakwa mengejar saksi AHMAD, kemudian korban baru dapat menyelamatkan diri;

- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan jari tengah dan jari manis dari tangan kanan korban hampir putus dan tidak dapat digerakkan lagi;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan korban;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah ada surat perdamaian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD MUHAMMAD, dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Lorong Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa ZULFIKRAM BADARAB terhadap saksi RISKI LENGATO selaku korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi berada di pangkalan ojek menunggu penumpang, kemudian korban datang dan berkata kepada RUSTAM kalau korban diancam oleh terdakwa dengan menggunakan parang. Oleh karena saksi kenal dengan terdakwa kemudian mengajak korban dan RUSTAM ke rumah terdakwa untuk berdamai. Namun ketika dalam perjalanan bertemu dengan HARKO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada HARKO, lalu HARKO mengajak korban, RUSTAM dan saksi AHAMD ke rumah tersangka. Setelah tiba di rumah pelaku, selanjutnya terjadi saling tanya jawab antara tersangka dengan korban, RUSTAN dan saksi AHMAD kemudian situasi menjadi tegang karena tersangka menyangkal perbuatannya terhadap korban, lalu tersangka mencabut parang dari pinggang sebelah kiri tersangka sehingga korban, RUSTAM dan saksi AHMAD langsung melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar korban namun korban tergelincir dan terjatuh telungkup. Ketika korban terjatuh, tersangka langsung menebas korban dengan parang yang mengenai punggung belakang korban, kemudian korban menebas kembali ke arah kepala korban namun korban menutupi kepala dengan kedua tangan sehingga mengenai jari tangan korban. Selanjutnya saksi AHMAD mencoba menolong korban namun tersangka berbalik mengejar saksi AHMAD. Ketika tersangka mengejar saksi AHMAD, kemudian korban baru dapat menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi AHMAD membawa korban ke RS Budi Mulia untuk mendapatkan pengobatan;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan jari tengah dan jari manis dari tangan kanan korban hampir putus dan tidak dapat digerakkan lagi;
 - Bahwa antara korban dan terdakwa sudah ada surat perdamaian.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

- Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan surat visum et repertum nomor : 10903/VER/RSBM/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aryani R. Suryadi, selaku dokter pada RSU Budi Mulia Bitung.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Terdapat luka robek disebabkan ruda paksa dengan benda padat dan tajam

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa berukuran panjang 35 cm dan lebar 4,5 cm.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISKI LENGATO selaku korban;
- Bahwa terdakwa tidak merasa keberatan dengan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Lorong Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama tiga teman terdakwa dengan mengendarai 2 unit sepeda motor, ketika itu terdakwa berboncengan dengan VIKI, sementara AKMAL berboncengan dengan ALAN. Pulang dari aertembaga menuju kampung unyil. Kemudian ketika berbelok lalu korban tiba-tiba datang dari arah belakang sehingga terdakwa berhenti lalu mengeluarkan kayu dari pinggang terdakwa sehingga korban langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, dan tidal lama kemudian terdakwa didatangi oleh 3 orang laki-laki dengan maksud menanyakan peristiwa sebelumnya. Oleh karena sudah dalam situasi yang ribut dan terdakwa memiliki anak kecil, kemudian terdakwa marah dan mengejar korban dan teman lainnya, dan korban terpeleset jatuh. Ketika korban terjatuh lalu terdakwa menebaskan parang ke arah korban sebanyak 2 kali;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsdarditas Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsdarditas yaitu dakwaan Primer melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, dan dakwaan Subsider melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidartas maka mula-mula Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan primer apabila dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer pasal 351 ayat (2) yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah Terdakwa **ZULFIKRAM BADARAB alias AWI**

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ZULFIKRAM BADARAB alias AWI** adalah subyek hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan ini terdakwa menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani, dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan di depan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dan daripadanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Demikian dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi



Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka

Berat:

Menimbang Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerboek II hal. 227);

Menimbang bahwa pengertian luka berat atau kriteria mengenai luka berat terdapat pada pasal 90 KUHP yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra ;
- 4) Mendapat cacat berat (verminking) ;
- 5) Menderita sakit lumpuh ;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih ;
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Jalan Lorong Kelurahan Pateten Kecamatan Maesa Kota Bitung telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa ZULFIKRAM BADARAB alias AWI terhadap saksi RISKI LENGATO selaku korban;
- Bahwa berawal ketika korban setelah selesai melakukan sholat subuh kemudian pergi ke pangkalan ojek sebagai rutinitas korban sehari-hari sebagai tukang ojek. Selanjutnya ada seseorang yang memanggil korban untuk menggunakan jasa ojek korban, lalu korban menghampiri orang itu dan tiba-tiba terdakwa menghadang korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan mengajak korban berkelahi dengan mengatakan “KIAPA, MO BAKALAE” sambil memandang korban, lalu korban menjawab “SAYA TIDAK MAU BERKELAHI, SAYA CUMA MAU MENGOJEK”. Namun saat itu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa sehingga korban melarikan diri karena takut. Selanjutnya korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi RUSTAM. Kemudian saksi RUSTAM dan saksi AHMAD mengajak korban untuk menemui terdakwa untuk berdamai, namun ketika dalam perjalanan bertemu dengan HARKO dan menceritakan peristiwa tersebut kepada HARKO, lalu HARKO mengajak korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah pelaku, selanjutnya terjadi saling tanya jawab antara terdakwa dengan korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD kemudian situasi menjadi tegang karena terdakwa menyangkal perbuatannya terhadap korban, lalu terdakwa mencabut parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa



sehingga korban, saksi RUSTAM dan saksi AHMAD langsung melarikan diri. Kemudian terdakwa mengejar korban namun korban tergelincir dan terjatuh telungkup. Ketika korban terjatuh, terdakwa langsung menebas korban dengan parang yang mengenai punggung belakang korban, kemudian korban menebas kembali ke arah kepala korban namun korban menutupi kepala dengan kedua tangan sehingga mengenai jari tangan korban. Selanjutnya saksi AHMAD mencoba menolong korban namun terdakwa berbalik mengejar saksi AHMAD. Ketika terdakwa mengejar saksi AHMAD, kemudian korban baru dapat menyelamatkan diri ;

- Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan jari tengah dan jari manis dari tangan kanan korban hampir putus dan tidak dapat digerakkan lagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban RISKI LENGATO mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 10903/VER/RSBM/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aryani R. Suryadi, selaku dokter pada RSUD Budi Mulia Bitung.

Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer maka dakwaan subsidie tidak perlu dibuktikan lagi, dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka kepada Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa berukuran panjang 35 cm dan lebar 4,5 cm.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut di gunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan Terdakwa

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKRAM BADARAB alias AWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi biasa berukuran panjang 35 cm dan lebar 4,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami **NUR'AYIN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Ketua majelis, **JUBAIDA DIU, SH** dan **H.RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RONY ANSA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FENY ALVIONITA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

JUBAIDA DIU, SH

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,SH

Hakim Ketua,

NUR'AYIN, SH

Panitera Pengganti,

RONY ANSA, SH